



SALINAN

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner Dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
  10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 70);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN LAMONGAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas Peternakan dan Keswan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.

6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
7. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
8. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
9. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
11. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
12. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit Hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit Hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
13. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
14. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

15. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Otoritas Veteriner;
- b. pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner; dan
- c. Dokter Hewan Berwenang.

## BAB II OTORITAS VETERINER

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di Daerah.
- (3) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain dalam wilayah provinsi yang sama;
  - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar Kabupaten kepada Bupati;
  - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah Daerah;
  - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Bupati;

- e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam 1 (satu) Daerah kepada Bupati; dan
  - f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (5) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner.

**Bagian Kedua**  
**Kelembagaan Otoritas Veteriner**  
**Pasal 4**

- (1) Otoritas Veteriner meliputi sub urusan:
- a. Kesehatan Hewan; dan
  - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja paling rendah eselon IV yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Keswan.
- (3) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**BAB III**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT**  
**OTORITAS VETERINER**

**Bagian Kesatu**  
**Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner**  
**Pasal 5**

Untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

## Pasal 6

- (1) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diusulkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Keswan kepada Bupati untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner.
- (2) Pengangkatan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner

## Pasal 7

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner diberhentikan jika yang bersangkutan:
  - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
  - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## BAB IIIV

### DOKTER HEWAN BERWENANG

## Bagian Kesatu

### Umum

## Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.

## Pasal 9

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
  - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh penyakit

- Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
- c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
  - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
  - e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
  - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
  - g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan produk Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lainnya;
  - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
  - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
  - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan keamanan Produk Hewan.
- (4) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari:
- a. pejabat Otoritas Veteriner; atau
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua  
Penetapan Dokter Hewan Berwenang  
Pasal 10

Untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. merupakan Dokter Hewan berstatus pegawai negeri sipil; dan
- b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 11

- (1) Dokter Hewan yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertugas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk Dokter Hewan Berwenang Otoritas Veteriner.
- (2) Bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terus menerus atau tidak terus menerus di Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Dokter Hewan Berwenang yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Peternakan dan Keswan, untuk Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner dalam Keputusan Bupati.
- (2) Dokter Hewan Berwenang yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wilayah administrasi.

Pasal 13

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang pada setiap Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat.

- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

### Bagian Ketiga

### Pencabutan Dokter Hewan Berwenang

#### Pasal 14

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dicabut jika yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

#### Pasal 15

Mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dibuktikan dengan keputusan di bidang kepegawaian.

#### Pasal 16

- (1) Berhenti sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b apabila yang bersangkutan:
  - a. mencapai batas usia pensiun; atau
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- (2) Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b apabila yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Dokter Hewan Berwenang; atau
  - c. melanggar kode etik kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencabutan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan oleh Bupati, untuk Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pencabutan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Peternakan dan Keswan atas rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI LAMONGAN,  
ttd  
FADELI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
ttd  
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
JOKO NURSIYANTO  
NP. 19680114 198801 1 001